



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1 PERMOHONAN INFORMASI



- Kewarganegaraan
- Berkecukupan kemampuan
- Bukan Pejabat

2 MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Menyampaikan surat identitas, surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kecamatan/Kepala Kabupaten/Kepala Kota/Kepala Provinsi/Kepala Negara



Menyampaikan surat identitas, surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kecamatan/Kepala Kabupaten/Kepala Kota/Kepala Provinsi/Kepala Negara

3 PPID

Pada

Tidak Pada

- Menyalurkan permohonan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
- Menyalurkan dan memproses permohonan jika diterima
- Menyalurkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
- Menyalurkan informasi yang dibutuhkan
- Apabila Pengantar Informasi dan Dokumentasi menyalurkan informasi publik secara gratis tidak dibayar biaya

4 PERMOHONAN SELESAI



5 ATASAN PPID

Menyampaikan laporan atau informasi yang diterima



bapperida.bengkayang

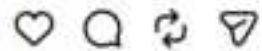
...

No comments yet.

Start the conversation.

View insights

Boost post



Be the first to like this
19 minutes ago

Add a comment...

Activate Wi-Fi
Go to Settings

Ekonomi, SDH, dan Digitalisasi